PENERAPAN DUALISME SISTEM KELEMBAGAAN PERADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Lasmaida Tio Evalina Panjaitan
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum-Peminatan *Social-Legal Studies*
Universitas Indonesia
lasmaidatio@gmail.com
082273190380

Abstract

This article discusses the regulation of Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 concerning Judicial Power which mandates that the Tax Court is a form of special court under the Supreme Court, however in the regulation of the Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 concerning Tax Court there is a dualism in institutional development of the tax court, namely in terms of organizational, administration, and finance development are in the Ministry of Finance while in terms of technical guidance it is in the Supreme Court. In the discussion of this article, we will discuss how the institutional dualism of the tax court is regulated when connected to the independence of the court and the impact of the institutional dualism of the tax court on the decisions and accountability of tax judges in resolving tax disputes. The approach used to answer the problems in this paper is to use an approach socio-legal *studies.* The regulations in the Tax Court Law have the implication that the tax court is under the executive and judiciary, which means that the tax court cannot be independent both institutionally, internally, personally/individually and substantively. Because the position of the tax court is still under the executive, in this case the Ministry of Finance, the tax court through its decisions is used as a supporting tool to achieve state revenue through taxes.

Keywords: tax court, judicial power, judicial independence, *trias politica*, accountability.

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan perihal pengaturan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung namun dalam pengaturan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terdapat dualisme pembinaan kelembagaan pengadilan pajak yaitu dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di Kementerian Keuangan sementara dalam hal pembinaan teknis berada di Mahkamah Agung. Dalam pembahasan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dualisme kelembagaan pengadilan pajak jika dihubungkan dengan independensi pengadilan serta akan membahas dampak dualisme kelembagaan pengadilan pajak terhadap putusan dan akuntabilitas hakim pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Pendekatan yang digunakan

dalam menjawab permasalahan dalam tulisan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan *social-legal studies*. Pengaturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak berimplikasi pengadilan pajak berada di bawah eksekutif dan yudikatif yang mengakibatkan pengadilan pajak tidak dapat independen baik secara institusi, internal, personal/individu hakim dan secara substantif. Dikarenakan posisi pengadilan pajak masih dibawah eksekutif dalam hal ini Kementerian Keuangan, maka pengadilan pajak melalui putusannya dijadikan alat pendukung untuk mencapai penerimaan negara melalui pajak.

Kata Kunci: pengadilan pajak, kekuasaan kehakiman, independensi peradilan, *trias politica*, akuntabilitas.

A. Pendahuluan

Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dibunyikan bahwa bahwa salah satu yang melatarbelakangi dibentuknya pengadilan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber perpajakan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan pemahamannya akan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada wajib pajak yang bersengketa. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur peranan dari Pengadilan Pajak yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dengan begitu, apabila masyarakat yang merasa keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut kepada pengadilan pajak.

Dalam konteks negara hukum, sistem pemerintahan akan dijalankan berdasarkan hukum *(rule by law)* sehingga pembentukan suatu lembaga negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, suatu sistem peradilan dalam negara hukum yang berfungsi sebagai sistem kontrol untuk mengawasi tindak tanduk pemerintah haruslah independen dan mandiri sehingga dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dan dapat

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kekuasaannya[1]. Pengadilan dan hakim tidak boleh tunduk kepada suatu kepentingan politik tertentu sehingga dapat terciptanya *check and balance* dalam sistem pemerintahan.

Independensi dari suatu lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan ini mengamanatkan bahwa semua badan peradilan harus berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur terkait pengadilan khusus yang hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Di bagian penjelasan pasal 27 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagai salah satu bagian dari pengadilan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan pengadilan pajak berada di dalam lingkungan pengadilan tata usaha negara. Namun dalam realitanya, pengadilan pajak sampai saat ini berada dibawah wewenang dari Kementerian Keuangan. Ini terlihat dari sekretariat pengadilan pajak memakai nama "Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan". Website dari pengadilan pajak juga memakai domain Kementerian Keuangan yaitu "https://setpp.kemenkeu.go.id/" serta surel dari Pengadilan Pajak juga memakai domain Kementerian Keuangan yaitu "kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id".

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga diatur bahwa pengaturan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan

[1] Bedner, A. W. (2012). Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum (*An Elementery Approach to the Rule of Law).* In S. Irianto, J. M. Otto, & T.D. Wirastri (Eds.), *Kajian Sosio-Legal* (*Socio-Legal Studies*) (pp 45-80), Jakarta: Pustaka Larasa; Universitas Indonesia; Universitas Leden; Univeristas Groningen. *Retrieved from* https://hdl.handle.net/1887/20631

Mahkamah Agung namun dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dijalankan oleh pengadilan pajak berada di bawah wewenang Departemen Keuangan, sementara pembinaan teknis pengadilan pajak berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadilan pajak belum sepenuhnya independen dan mandiri dalam pembinaan sistem kelembagaannya. Peranan eksekutif dalam hal ini Kementerian Keuangan masih cukup besar dalam pengaturan kelembagaan pengadilan pajak.

Dualisme pembinaan kelembagaan Pengadilan Pajak menunjukkan inkonsistensi sistem peradilan yang ada. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dijalankan oleh pengadilan pajak berada di bawah wewenang Departemen Keuangan, sementara pembinaan teknis pengadilan pajak berada di bawah wewenang Mahkamah Agung bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dikarenakan menempatkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah eksekutif.

Sejak dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Pajak, masyarakat sudah beberapa kali mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pengaturan kelembagaan yang diterapkan dalam Pengadilan Pajak. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XXI/2023 majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak berada dibawah Mahkamah Agung. Penyatuan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya 31 Desember 2026.

Riset *Statement* yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah sejauh mana sistem dualisme kelembagaan yang diterapkan dalam kelembagaan pengadilan pajak memberikan pengaruh kepada penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimana dualisme pembinaan kelembagaan peradilan pajak berdasarkan pengaturan Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jika dihubungkan dengan independensi pengadilan?
b. Bagaimana dampak sistem dualisme pembinaan kelembagaan pengadilan pajak terhadap putusan dan akuntabilitas hakim pajak dalam penyelesaian sengketa pajak?

B. Pembahasan

B.1. Pembentukan dan Sistem Kelembagaan Peradilan Pajak

Pada zaman kolonial Belanda, penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dilakukan oleh *Raad van Beroep voor Belastingzaken* yang ditetapkan dalam *Staatsblad* 1915 no. 707 sehingga putusan sengketa pajak yang semula berasal dari Gubernur Jenderal, namun bisa dilakukan banding ke *Raad van Beroep voor Belastingzaken*. Kemudian pengaturan tersebut diubah dengan ditetapkannya *Staatsblad* 1927 no. 29 dengan pengaturan pentingnya bahwa yang menjadi ketua lembaga ini adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda. Pengaturan tersebut kemudian diubah dengan *Staatsblad* 1949 no. 251 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959 tentang Pengubahan *"Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"*.

Setelah Indonesia Merdeka maka *Raad van Beroep voor Belastingzaken* diganti dengan nama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Pada periode ini, perubahan terjadi pada penggantian nama lembaga dan pengambilan sumpah/janji dilakukan di hadapan Mahkamah Agung[2]. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan MPP dikategorikan sebagai banding administratif yang berarti penyelesaian banding dilaksanakan oleh instansi atasan yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan (*beschikking*). Keputusan ini biasanya berada dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif). Namun demikian, berdasarkan

[2] https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/51, diakses 30 Oktober 2023

memori penjelasan Undang-Undang nomor 5 tahun 1959 diatur bahwa MPP merupakan suatu pengadilan administratif[3].

Pada tahun 1983, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang mengamanatkan pembentukan Badan Peradilan Pajak (BPP). Namun BPP belum dapat dibentuk sehingga penyelesaian sengketa pajak masih dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Pajak. Apabila masyarakat merasa putusan MPP belum memuaskan, maka masyarakat bisa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dikarenakan prosedur penyelesaian yang terlalu lama dari MPP sampai ke Mahkamah Agung, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, MPP digantikan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang berwewenang memeriksa sengketa di tingkat banding. Putusan BPSP ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ke Pengadilan Umum.

Pada tahun 2002, pemerintah mengganti BPSP dengan Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dikarenakan BPSP belum berada di bawah Mahkamah Agung sehingga dinilai kurang sesuai diberikan wewenang untuk menangani sengketa pajak. Walaupun pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juga belum menyebutkan dimana posisi pengadilan pajak berada, apakah sepenuhnya berada di bawah Kementerian Keuangan atau berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak terdapat dualisme sistem kelembagaan pengadilan pajak yaitu pada pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh departemen keuangan sementara pembinaan teknis peradilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

[3] Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuke, Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia (Persoalan, tantangan, dan tinjauan dibeberapa negara), DDTC, 2023, hal 8

Dualisme sistem kelembagaan pengadilan pajak tidak terlepas dari pembentukan pengadilan pajak yang berawal dari salah satu divisi banding di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Keuangan, yang kemudian diubah menjadi sebuah pengadilan sehingga sampai saat ini pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 1

Sistem Kelembagaan *Raad van Beroep voor Belastingzaken* dan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No	Kategori	***Raad van Beroep voor Belastingzaken***[4]	***Raad van Beroep voor Belastingzaken***[5]	**Majelis Pertimbangan Pajak**
1	Dasar hukum	*Staatsblad* 1915 no. 707	*Staatsblad* 1927 no. 29	Undang-Undang no. 5 tahun 1959
2	Dibawah kekuasaan	Gubernur Jenderal	Gubernur Jenderal	
3	Kedudukan	Batavia (sekarang Jakarta)	Batavia (sekarang Jakarta)	Batavia (sekarang Jakarta)
4	Ketua	Menteri Keuangan yang ditunjuk karena jabatannya *(ex officio)*	Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda	Ketua Mahkamah Agung
5	Anggota	Diusulkan oleh Mahkamah Agung dan Kamar	Diusulkan oleh Mahkamah Agung dan Kamar	diusulkan oleh Mahkamah Agung dan KADIN dan diangkat oleh Presiden

[4] https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-pajak-dari-masa-ke-masa-lt50ebf7c92e425/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 22:08 WIB

[5] ibid

		Dagang dam industri	Dagang dan Industri	
6	Keputusan			banding administratif yang bersifat *beschikking*[6]
7	pajak tambahan			apabila pajak yang terutang menurut putusan majelis melebihi jumlah pajak yang menurut wajib pajak dikenakan kepadanya maka ketetapan pajak pada keputusan itu ditambah dengan 25% dari selisihnya. Namun, tambahan tersebut tidak dapat lebih dari Rp 200,- dan tidak dapat dikenakan apabila permohonan banding dikarenakan penerapan yang salah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan[7].

Tabel 2

Sistem kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No	Kategori	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Pengadilan Pajak
1	Dasar hukum	Undang-Undang no. 17 tahun 1997	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002
2	Dibawah kekuasaan	Departemen Keuangan	Departemen Keuangan dan Mahkamah Agung

[6] Darussalam, Op.cit., hal 8

[7] Darussalam, Op.cit., hal 7

3	Kedudukan	Di Ibu Kota negara dan apabila perlu dapat dibentuk Badan yang tingkatnya sama di tempat lain	Di ibu kota negara dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain
4	Dasar hukum pembentukan yang tingkatannya sama di ibu kota negara dan tempat lain	Pembentukan berdasarkan Keputusan Presiden	Tempat sidang ditetapkan oleh Ketua
5	Tingkatan pengadilan	Tingkat banding	Tingkat banding
6	Susunan organisasi	Pimpinan (ketua dan satu atau lebih wakil ketua), anggota, dan sekretaris (dibantu oleh satu atau lebih sekretaris pengganti dan wakil sekretaris).	Pimpinan (Ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua), Hakim Anggota, Sekretaris (dibantu oleh seorang wakil sekretaris), dan Panitera (dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa panitera pengganti).
7	Ketua dan wakil ketua	Diangkat oleh Presiden dari para anggota berdasarkan usulan menteri	Diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
8	Wewenang ketua	Melakukan pembinaan terhadap BPSP dan pengawasan terhadap tugas dan perilaku wakil ketua, anggota dan sekretaris; pengawasan terhadap jalannya penyelesaian sengketa pajak dan menjaga penyelenggaraannya dilaksanakan dengan seksama dan wajar. Ketua BPSP dapat mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa dalam sidang BPSP	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku wakil Ketua, Hakim dan Sekretaris/Panitera

9	anggota	Diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri	-
10	Sekretariat, wakil sekretariat dan sekretariat pengganti	Tugas dan tanggung jawab serta susunan organisasi sekretariat BPSP ditetapkan dengan keputusan Presiden. Tata kerja sekretariat BPSP ditetapkan oleh Ketua	Kedudukannya diatur dengan keputusan Menteri; tugas, tanggung jawab, susunan dengan keputusan Presiden, tata kerja dengan keputusan Menteri; tata tertib persidangan ditetapkan dengan keputusan ketua.
11	Status kepegawaian sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris pengganti dan pegawai sekretariat	Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan	Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan
12	Majelis Kehormatan	Terdapat majelis kehormatan yang ditetapkan oleh menteri	Terdapat majelis kehormatan Hakim yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
13	Hakim	-	Diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung
14	Hakim Ad Hoc	-	Untuk perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.
15	Kuasa Hukum	Harus mendapat ijin dari ketua	Persyaratan lain ditetapkan oleh menteri

16	Susunan Kepaniteraan	-	Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti
17	Pengangkatan dan Pemberhentian Panitera	-	dilakukan oleh Menteri
	Pembinaan teknis kepaniteraan	-	dilakukan oleh Mahkamah Agung
16	Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan	Departemen Keuangan	Departemen Keuangan
17	Pembinaan teknis Peradilan	-	Mahkamah Agung
18	Masa jabatan	5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan	5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan
19	Pembebastugasan / pemberhentian sementara dari jabatan	Dilakukan oleh menteri	Dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung
20	Prosedur penahanan ketua, wakil ketua atau anggota kecuali tertangkap tangan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup diancam pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara	Atas perintah jaksa agung setelah mendapat persetujuan menteri	Atas perintah jaksa agung setelah mendapat persetujuan Presiden
21	Prosedur penahanan ketua, wakil ketua atau anggota dalam hal tertangkap tangan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup diancam pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara	2 kali 24 jam harus dilaporkan kepada menteri	2 kali 24 jam harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung

22	Tugas dan wewenang	Memeriksa dan memutus sengketa pajak yang berada di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan PTUN.	Memeriksa dan memutus sengketa pajak
23	Prosedur banding	Apabila sengketa berupa besarnya jumlah pajak yang terutang, maka dapat dilakukan banding apabila pajak yang terutang telah dibayar lunas.	Apabila sengketa berupa besarnya jumlah pajak yang terutang, maka dapat dilakukan banding apabila pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%
24	Biaya pendaftaran	Melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 1.000.000. perubahan biaya pendaftaran ditetapkan oleh menteri	
25	Apakah putusannya bisa dilakukan pengajuan kembali/tidak	Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan umum atau ke PTUN	Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak.
26	sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan	sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup sementara pembacaan putusan hakim terbuka untuk umum.	sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan hakim dilakukan terbuka untuk umum.
27	imbalan bunga	apabila putusan mengabulkan seluruh atau sebagian banding, kelebihan pembayaran dikembalikan dengan tambahan imbalan sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan dengan syarat apabila pajak telah dilunasi seluruhnya	apabila putusan mengabulkan seluruh atau sebagian banding, kelebihan pembayaran dikembalikan dengan tambahan imbalan sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan sesuai

		yang akibat putusan hakim menimbulkan kelebihan bayar.	ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengaturan pembentukan lembaga untuk penyelesaian sengketa pajak yang saat ini dikenal dengan sebutan Pengadilan Pajak mulai dari tahun 1915 sampai sekarang terlihat adanya dualisme sistem kelembagaan yang diterapkan. Lembaga ini berada di bawah kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

B.2. Independensi Lembaga Peradilan Pajak

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya kemandirian lembaga peradilan, independen dari pengaruh kekuasaan apapun. Lembaga peradilan menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya.

Independensi lembaga peradilan bermula dari konsep Trias Politika yang digagas oleh Montesquieu dengan membagi kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) fungsi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut dipisah berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Lembaga eksekutif mempunyai kewenangan dalam hal menjalankan undang-undang, lembaga legislatif mempunyai kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang sementara lembaga yudikatif mempunyai kewenangan dalam hal mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lembaga pengadilan (yudikatif) dalam hal ini sebagai lembaga penengah untuk menyelesaikan sengketa diantara dua lembaga lainnya[8].

Pemisahan kekuasaan ini tidak terlepas dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang *(abuse of power)* dan untuk memastikan bahwa kekuasaan bukan dipegang atau terpusat pada satu orang atau satu institusi saja. Walaupun ada pemisahan kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut namun bukan berarti tidak adanya interaksi yang terjadi antar lembaga. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini diharapkan

[8] Darussalam, Op.cit., hal 42

terjalin keseimbangan dan saling mengawasi diantara ketiga lembaga tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa dan memberikan putusan yang adil maka yudikatif dalam hal ini pengadilan dan hakim harus bisa independen dari pengaruh baik internal maupun eksternal dari lembaga pengadilan. Namun, seringkali yang terjadi, lembaga yudikatif masih berada di posisi lemah dikarenakan adanya interpensi dari institusi atau pihak lain yang bisa mempengaruhi internal yudikatif dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan.

Lembaga peradilan pajak sebagai suatu bagian dari yudikatif yang dibentuk untuk penyelesaian sengketa pajak di Indonesia belum sepenuhnya independen dalam beberapa elemen, sebagai berikut:

B.2.1. Independen Institusi

Pengadilan harus independen secara institusi berarti pengadilan harus independen secara kelembagaan, misalnya terbebas dari interpensi dalam hal anggaran. Kemandirian dalam segi penganggaran sangat diperlukan untuk menjamin berjalannya fungsi peradilan dengan baik. Johnson Evan Gicheru, mantan Hakim Agung Kenya menyatakan institusi yang memegang kontrol terhadap anggaran dan urusan administrasi dari suatu pengadilan akan mempengaruhi sejauh mana hakim dapat menjalankan perannya dalam pengadilan. Cita-cita lembaga peradilan tidak akan terwujud apabila aspek penganggaran masih diatur oleh organ politik seperti eksekutif ataupun legislatif. *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* juga menetapkan bahwa salah satu standar minimum untuk bisa mencapai peradilan yang independen yaitu dengan terwujudnya remunerasi dan dana pensiun yang cukup serta disesuaikan secara berkala yang terlepas dari kontrol kekuasaan eksekutif[9].

Namun, dalam kelembagaan pengadilan pajak, Kementerian Keuangan mempunyai peranan penting. Dari segi penganggaran, sistem penggajian pegawai pengadilan pajak dan renumerasi hakim berasal dari anggaran Kementerian Keuangan dan semua rencana kerja dari pengadilan pajak

[9] Darussalam, Op.cit., hal 51

dibiayai dari anggaran Kementerian Keuangan. Pengaturan terhadap renumerasi hakim diatura dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan ketentuan lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak. Hal ini tentu saja berbeda dengan hakim pada lingkungan peradilan lainnya (kecuali hakim peradilan militer) yang diatur melalui Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung[10].

Selain itu, peranan Pengadilan Pajak sangat penting untuk mendukung perekonomian negara. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2022, Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan kemenangan banding sengketa pajak di Pengadilan Pajak dijadikan salah satu fokus pemerintah sebagai upaya untuk optimalisasi **penerimaan negara**[11]. Visi dari Sekretariat Pengadilan Pajak "Mewujudkan tata kelola administrasi Pengadilan Pajak yang modern dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya **perekonomian Indonesia** yang berkeadilan"[12] juga menunjukkan bahwa pengadilan pajak mempunyai peranan untuk mendukung eksekutif.

Menurut M. Yahya Harahap, penempatan badan peradilan di bawah wewenang lembaga eksekutif walaupun hanya berkaitan dengan organisasi, administratif, dan keuangan, namun sistem ini baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pengakuan secara yuridis bahwa pengadilan tersebut berada di bawah kementerian yang bersangkutan[13].

Secara institusi, Pengadilan Pajak belum independen secara institusi dikarenakan pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan berada di Kementerian Keuangan. Pengadilan pajak juga secara tidak langsung dijadikan alat untuk mendukung perekonomian dan penerimaan negara melalui sektor pajak sehingga pengadilan pajak cenderung lebih berpihak

---

[10] Darussalam, Op.cit., hal 50
[11] Darussalam, Op.cit., hal 37
[12] https://setpp.kemenkeu.go.id/visimisi/Details/1, diakses pada 14 Desember 2023
[13] Darussalam, Op.cit., hal 49

kepada eksekutif bukan lagi sebagai pihak penengah yang memberikan keadilan kepada wajib pajak. Tercapainya penerimaan negara melalui pajak merupakan salah satu fokus dari lembaga eksekutif bukan fokus dari yudikatif yang dalam hal ini juga bukan menjadi fokus dari pengadilan pajak. Keberadaan lembaga eksekutif dalam Pengadilan Pajak dikhawatirkan akan mengurangi integritas Pengadilan Pajak.

B.2.2. Independen Internal

Pengadilan juga harus independen secara internal. Independen secara internal berarti tidak adanya interpensi dalam pengambilan keputusan dari senioritas dan independen dalam hal manajerial dan seleksi kepegawaian berupa perekrutan ataupun promosi yang sudah terlepas dari interpensi pimpinan. Ketidakindependenan internal pengadilan pajak terlihat dalam pengusulan pimpinan, sekretaris, dan hakim pengadilan pajak berasal dari Menteri dalam hal ini diusulkan oleh Menteri Keuangan. Begitu pula dengan sekretariat pengadilan pajak yang membantu pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa secara administratif berada di bawah lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang notabene juga pegawai yang berada di lingkungan sekretariat Pengadilan Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan.

Hakim di Pengadilan Pajak juga merupakan pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang diangkat menjadi hakim pajak. Hakim Pengadilan Pajak yang menjabat pada saat ini di pengadilan pajak juga tidak semua berlatar belakang pendidikan Hukum selagi calon hakim tersebut memiliki keahlian dalam bidang pajak[14]. Pemberian ijin bagi kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Pajak diatur oleh Menteri. Adanya kewenangan dari menteri untuk menetapkan persyaratan kuasa hukum mengakibatkan potensi adanya konflik kepentingan yang terjadi. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur bahwa untuk mendapatkan ijin menjadi kuasa

[14] https://setpp.kemenkeu.go.id/daftarhakim/Details/1, diakses 19 Desember 2023

hukum diatur oleh ketua Pengadilan Pajak. Dalam pengaturan ini tidak bisa dipungkuri, dapat diterimanya seorang advokat untuk bisa beracara di Pengadilan Pajak bergantung dari ijin dari Ketua Pengadilan Pajak yang notabene juga berasal dari eksekutif.

B.2.3. Independen Individual/Personal

Ketidakberpihakan atau *impartiality* merupakan salah satu faktor independensi hakim secara personal. Hakim secara personal tidak menerima interpensi atau pengaruh dalam mengambil suatu putusan ataupun kebijakan dalam menangani suatu perkara baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga putusan atau kebijakan yang diambil oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam hal ini, bisa dikatakan hakim mempunyai kebebasan dalam membuat putusan *(decisional independence)*[15].

Independensi hakim secara personal juga akan berhubungan dengan independensi hakim secara substanstif berupa independensi hakim dalam memberikan analisa atau pertimbangan dalam isi putusannya. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice*, bahwa hakim harus mempunyai kebebasan secara personal. Sementara dalam *International Bar Assocation Code of Minimum Standards of Judicial Independence* juga dikatakan bahwa hakim harus independen secara personal dan substantif, serta dalam *The Bangalore Priciples of Judicial Conduct* diatur bahwa hakim harus menjunjung tinggi independensi dalam aspek individu dan institusional.

Untuk mewujudkan independensi hakim secara personal, setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu sistem pemilihan dan pengangkatan hakim, lama masa jabatan dan mekanisme pemberhentian hakim. Ketiga hal ini penting untuk melihat independensi hakim dikarenakan dijadikan acuan terwujudnya imparsialitas, integritas, dan kemerdekaan hakim[16].

---

[15] Darussalam, Op.cit., hal 52

[16] Darussalam, Op.cit., hal 53

Dalam pengadilan pajak, terlihat bahwa hakim pajak belum independen secara personal. Aspek Ketidakindependenan hakim terlihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

B.2.3.1. Sistem pemilihan dan pengangkatan hakim

Sistem pemilihan dan pengangkatan hakim pajak menjadi wewenang lembaga eksekutif, dalam hal ini menjadi wewenang Menteri Keuangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Begitu pula dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa pengusulan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak menjadi wewenang dari Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan pengaturan tersebut terlihat bahwa adanya hak Menteri Keuangan untuk mengajukan calon hakim pajak untuk mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Kondisi ini dapat berimplikasi apabila seseorang yang mencalonkan diri sebagai hakim pajak dan telah memenuhi syarat sesuai yang diatur pada pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak namun tidak dicalonkan oleh Menteri Keuangan maka calon tersebut tidak masuk ke dalam daftar yang dicalonkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-VIII/2020, para pemohon yang merupakan hakim pajak mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Pajak yang telah diusulkan oleh Menteri Keuangan tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap hakim pengadilan pajak yang salah satu bentuk kebijakannya dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi hal-hal yang bersifat yudisial dan menguntungkan Menteri Keuangan. Kondisi ini dirasakan oleh para pemohon sangat mempengaruhi independensi para pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Hakim Pajak juga tidak mempunyai pola mutasi dan promosi. Hal ini dikarenakan pengadilan pajak hanya ada 1 (satu) dan berkedudukan di ibu kota negara. Susunan Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari: Hakim Anggota, Hakim Tunggal, Hakim ketua dan Wakil Ketua serta Ketua Pengadilan Pajak.

Mekanisme pengusulan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak sejak tahun 2002 dilakukan secara berbeda, pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim, pernah juga dilakukan berdasarkan usulan ketua sebelumnya sebelum memasuki masa pensiun. Selain itu, juga pernah pengusulan wakil ketua yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak, setelah itu dilakukan uji kelayakan oleh Kementerian Keuangan. Ketidakjelasan pengusulan tersebut sangat berpotensi terjadinya nepotisme dan "like and dislike". Kondisi ini kemudian akan berpengaruh pada peningkatan motivasi dan kinerja hakim.

B.2.3.2. Lama masa Jabatan Hakim

Berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan begitu, masa jabatan seorang hakim pajak hanya 2 periode (10 tahun) saja. Penentuan lamanya masa jabatan hakim pajak atau dapat diajukan kembali untuk periode ke-2 juga harus mendapat usulan dari menteri keuangan. Ini terlihat eksekutif sangat menetukan lamanya hakim pajak bisa menjabat.

Adanya periodesasi dan pembatasan masa jabatan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut menurut ahli pemohon Dr. Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 mengatakan bahwa periodisasi tersebut identik dengan masa jabatan politik sedangkan hakim pengadilan pajak seharusnya adalah jabatan fungsional yang masa jabatannya tidak perlu dibatasi dengan periodisasi. Dengan adanya periodisasi akan mengakibatkan kurangnya motivasi hakim sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada penyelesaian sengketa pajak.

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, pasal 8 ayat (3) tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim dapat menduduki jabatannya sampai mencapai masa pensiunnya yaitu 67 tahun (ditambah

dari semula 65 tahun menjadi 67 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016).

Selain itu tidak ada jenjang karier yang dapat ditempuh oleh hakim pajak. Sementara kalau merujuk kepada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, jenjang karir yang bisa dijalani oleh seorang hakim yaitu:

a. Hakim Utama (Pembina Utama (IV/e)
b. Hakim Utama Muda (Pembina Utama Madya (IV/d)
c. Hakim Madya Utama (Pembina Utama Muda (IV/c)
d. Hakim Madya Muda (Pembina Tingkat I (IV/b)
e. Hakim Madya Pratama (Pembina (IV/a)
f. Hakim Pratama Utama (Penata Tingkat I (III/d)
g. Hakim Pratama Madya (Penata (III/c)
h. Hakim Pratama Muda (Penata Muda Tingkat I (III/b)

B.2.3.3. Mekanisme Pemberhentian Hakim

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Pengadilan Pajak, mekanisme pemberhentian hakim pajak dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan syarat: permintaan sendiri; sakit jasmani dan rohani terus menerus; telah berumur 65 tahun; ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas; tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya; atau meninggal dunia.

Sementara berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Pengadilan Pajak, mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan syarat: dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; melanggar sumpah/janji jabatan; atau melanggar pasal 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan rangkap jabatan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan

Pajak, hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.

Dari pengaturan Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut terlihat bahwa eksekutif dalam hal ini Menteri Keuangan mempunyai peran dalam pengangkatan sampai pemberhentian dari hakim. Kondisi ini mengakibatkan hakim belum sepenuhnya independen dikarenakan penilaian terhadap kinerja hakim masih berada dibawah wewenang Menteri Keuangan.

B.3. Independen Substantif dan Akuntabilitas Hakim Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak

Independen substantif berkaitan dengan kebebasan dari hakim dalam memutuskan sengketa pajak. Dalam memberikan putusan, seorang hakim diharapkan dapat memberikan keadilan pada para pihak yang bersengketa. Output dari suatu lembaga peradilan adalah putusan hakim yang mencerminkan dari kualitas personal hakim, kualitas majelis, dan kualitas proses persidangan[17].

Independensi substantif dari seorang hakim akan sangat berhubungan dengan tekanan ataupun interpensi yang diterima oleh personal hakim dan akuntabilitas hakim dalam memberikan putusan sengketa pajak. Dengan adanya akuntabilitas yang dilekatkan dalam diri hakim berimplikasi bahwa hakim memiliki tanggung jawab memberikan putusan yang adil. Walaupun hakim mempunyai independensi dalam memberikan putusan namun kebebasannya tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Salah satu bentuk akuntabilitas hakim terhadap publik yaitu dengan menghasilkan putusan yang mengandung unsur *idee des recht* yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proposional. Selain itu juga memperhatikan kualitas dari proses peradilan dan putusannya. Putusan hakim yang berkualitas terletak pada pertimbangan hakim sehingga masyarakat dapat menilai seberapa kuat alasan dan argumen hukum yang dibangun oleh hakim untuk menjadi dasar pertimbangan putusannya[18].

---

[17] Darussalam, Op.cit., hal 119

[18] Darussalam, Op.cit., hal 142

Kewenangan Kementerian Keuangan yang besar dalam kelembagaan Pengadilan Pajak berimplikasi terhadap diri hakim yang belum tentu bisa independen secara substantif dalam memberikan putusan. Hal ini dikarenakan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan akan mempengaruhi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak merupakan salah satu pihak yang digugat sementara kesekretariatan dari Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan. Keberpihakan ini diperkuat dengan mantan Dirjen Pajak yang menjadi hakim Pengadilan Pajak. Dalam kondisi ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dalam memberikan putusan.

Ada beberapa pendapat dari beberapa pihak yang menunjukkan bahwa putusan dari hakim pajak akan berdampak pada penerimaan keuangan negara melalui sektor pajak, diantaranya:

1. Presiden Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2021 mengatakan bahwa pentingnya peranan hakim tata usaha negara untuk perkara pajak dalam memastikan terlindunginya penerimaan negara melalui pajak[19].
2. Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam acara webinar internal Pengadilan Pajak mengatakan bahwa yang harus dipegang oleh hakim pajak adalah sengketa pajak berbeda sengketa pada pengadilan yang lain sehingga fokus utamanya adalah penerimaan kas negara[20].
3. Mantan Ketua Muda pembinaan Mahkamah Agung dalam sidang uji materiil Undang-Undang pengadilan Pajak juga mengatakan bahwa jumlah hakim yang tidak selalu memenuhi kebutuhan yang diperlukan akan berdampak pada penerimaan keuangan negara[21].
4. Ali Hakim, Ketua Pengadilan Pajak dalam wawancara di Majalah Mahkamah Agung terkait Pengadilan Pajak : Dibawah Dua Atap mengatakan bahwa hakim pajak harus bekerja dengan cepat dan proses

[19] Darussalam, Op.cit., hal 37
[20] Darussalam, Op.cit., hal 38
[21] ibid

peradilan dilakukan dengan cepat. Hasil kerja hakim pajak akan menentukan APBN dan putusan mereka selalu ditunggu dikarenakan uang yang diperoleh dari pajak akan digunakan oleh pemerintah[22].

Menurut Komisi Yudisial, Hakim Pengadilan Pajak yang sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dikhawatirkan akan terlalu sulit untuk melepaskan aspek-aspek psikologis dan politik yang telah tertanam dalam diri hakim yang semula adalah seorang pemungut pajak kemudian beralih dan diangkat sebagai pihak pemutus sengketa pajak. Dikhawatirkan persidangan yang tidak memihak akan sangat sulit terwujud apabila hakim belum terlepas dari tekanan ataupun loyalitas kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai[23]. Meskipun begitu, riwayat karir seorang hakim belum tentu juga membuktikan bahwa hakim menjadi tidak objektif dalam memberikan putusan.

C. Penutup

Pengaturan pembinaan kelembagaan pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menimbulkan dualisme sistem kelembagaan pengadilan pajak. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan sementara pembinaan teknis berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut mengakibatkan pengadilan pajak berada di bawah eksekutif dan yudikatif yang mengakibatkan pengadilan pajak tidak dapat independen baik secara institusi, internal, personal/individu hakim dan secara substantif (isi putusan hakim).

Dikarenakan posisi pengadilan pajak masih dibawah eksekutif dalam hal ini Kementerian Keuangan, maka pengadilan pajak dijadikan alat pendukung untuk mencapai penerimaan negara melalui pajak. Hakim diharapkan dapat bekerja dengan cepat dan maksimal dalam penyelesaian sengketa pajak sehingga melalui putusan hakim pajak dapat meningkatkan

[22] ibid
[23] Darussalam, Op.cit., hal 126

penerimaan negara melalui pajak. Hakim pajak yang merupakan ex-dirjen pajak sangat sulit untuk dapat dipastikan tidak berpihak kepada eksekutif dikarenakan masih melekatnya loyalitas ataupun tekanan terhadap instansi Kementerian Keuangan, walaupun riwayat kerja hakim sebelumnya belum bisa dijadikan ukuran bahwa hakim tersebut tidak independen dalam memberikan putusan. Independensi hakim dalam membuat putusan akan berhubungan dengan akuntabilitas hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Tanpa adanya independensi terhadap lembaga peradilan pajak dapat memberikan pengaruh tercederainya keadilan termasuk munculnya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa negara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang no. 5 tahun 1959 tentang Pengubahan *"Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"*

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-VIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XXI/2023

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak

Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuke, Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia (Persoalan, tantangan, dan tinjauan dibeberapa negara), DDTC, 2023

Bedner, A. W. (2012). Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum (*An Elementery Approach to the Rule of Law).* In S. Irianto, J. M. Otto, & T.D. Wirastri (Eds.), *Kajian Sosio-Legal* (*Socio-Legal Studies*) (pp 45-80), Jakarta: Pustaka Larasa; Universitas Indonesia; Universitas Leden; Univeristas Groningen. *Retrieved from* https://hdl.handle.net/1887/20631

https://setpp.kemenkeu.go.id/, diakses 7 November 2023

https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/51, diakses 30 Oktober 2023